

Dr. Taufik Iman Santoso, SH., M.Hum

# POLITIK HUKUM AMDAL

*Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*



# **POLITIK HUKUM AMDAL**

**Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan  
dan Administrasi**

# **POLITIK HUKUM AMDAL**

**Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan  
dan Administrasi**

**Dr. Taufik Iman Santoso, SH., M.Hum**

**Setara Press  
2009  
Malang**

# **POLITIK HUKUM AMDAL**

Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan  
Administrasi

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pertama kali di terbitkan di Indonesia dalam Bahasa  
Indonesia oleh penerbit SETARA Press (Kelompok  
In-TRANS Publishing)

13 X 19 cm  
i - xiii; 1-141

Cetakan pertama, April 2009

Copyright © 2009, SETARA Press

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. dilarang  
mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun  
keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa ijin  
tertulis dari penerbit.

Penulis:

Dr. Taufik Iman Santoso, SH., M.Hum

ISBN : 978 - 979 - 18508 - 5 - 8

Penerbit :

Setara Press

(Kelompok In-TRANS Publishing)

Wisma Kali Metro

Jl. Joyo Suko Metro No 42 Merjosari, Malang

setarapressmalang@gmail.com

Didistribusikan :

In - TRANS Publishing

intrans\_malang@yahoo.com



## KATA PENGANTAR

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia memang masih memprihatinkan, banyak kasus lingkungan masih diselesaikan secara reaktif dan parsial, belum dilakukan secara komprehensif. Persoalan lingkungan tidak dapat dipandang dari satu sudut manusianya saja, melainkan kita mesti juga memberikan apresiasi bagi lingkungan itu sendiri, dimana manusia merupakan bagian kecil dari lingkungan itu sendiri, sehingga apabila manusia mempersoalkan lingkungan maka manusia merupakan korban dari perbuatan manusia itu sendiri, oleh karenanya perencanaan sudah menjadi keharusan dalam menjalankan kehidupan bersama dengan lingkungan tersebut.

Amdal dalam hukum Amerika merupakan bagian dari sistem perencanaan, dengan demikian maka Amdal seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan kegiatan dan lingkungan. Persoalannya adalah tidak semua *stake holder* memberikan persepsi yang sama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, oleh karena itu diperlukan penegasan mengenai sistem hukum yang lebih kuat dalam melihat prospektif Amdal kedepan. Sebagai "*scientific prediction*", Amdal memberikan gambaran yang

jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan ditimbulkan oleh sebuah kegiatan. Amdal seharusnya ditempatkan pada posisi yang strategis dalam upaya memberikan perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup: bahwa yang dimaksud dengan Amdal adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kegiatan tersebut, Amdal tersebut diperlukan karena berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mengatakan “ Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup untuk menopang pembangunan yang berkesinambungan dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan demikian UU 23 Tahun 1997 tidak menambahkan lagi izin lingkungan (*Anellieu Vergunning*) kedalam sistem perizinan, tetapi telah

memandang cukup bagi suatu perlindungan dengan dicantumkannya persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) UU 23 tahun 1997. Sebagai sebuah persyaratan, dokumen Amdal harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum agar memiliki kekuatan dalam rangka upaya penegakan hukum lingkungan dalam menjaga perannya sebagai penjamin kesinambungan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian maka dokumen Amdal sebagai sebuah dokumen hukum yang berkaitan hukum dengan informasi, prinsip-prinsip ilmiah dan keahlian dapat berfungsi sebagai alat ukur yang dominan dalam proses pembuktian

Daud Silalahi menegaskan bahwa masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu dan karena itu harus dikaji serta dipecahkan melalui ilmu. Pandangan tersebut memberikan wawasan baru dalam sistem hukum lingkungan bahwa Amdal sebagai analisis keilmuan, mengenai prediksi terhadap lingkungan. Amdal suatu kegiatan dan atau suatu usaha yang disertai dengan pengendalian dampak, merupakan "*scientific evidence*" yang memberikan deskripsi tentang kegiatan dan atau usaha yang layak dan tidak layak secara ekologis serta pengukuran perbuatan yang selayaknya harus dilakukan "*scientific verification*"

Sebagai sebuah kajian ilmiah yang digunakan sebagai alat ukur, dokumen Amdal adalah sebuah dokumen pernyataan kehendak

dari pemrakarsa kegiatan / usaha untuk senantiasa berupaya melakukan kegiatan / usaha, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai tahap akhir suatu kegiatan, dengan tujuan agar dampak negatif yang timbul dari kegiatan / usaha tersebut dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat dikelola menurut kepatutan sesuai dengan analisis Amdal agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, oleh karena itu Amdal adalah suatu pernyataan kehendak yang mempunyai akibat hukum bagi pemrakarsa kegiatan / usaha, apabila ternyata dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pemrakarsa kegiatan / usaha lalai atau sengaja untuk tidak melakukan pengelolaan dampak kegiatan / usahanya tersebut sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan .

Akibat hukum bagi pemrakarsa yang tidak melaksanakan atau lalai menjalankan kewajiban tersebut sepatutnya dapat dijatuhi sanksi. Pengertian sanksi dalam konteks hukum disini tidak sepenuhnya jatuh dalam rejim hukum konvensional, akan tetapi harus memenuhi konsep hukum Amdal yang didukung oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan menggunakan konsep hukum Amdal sebagai "*scientific evidence*", maka penerapan sanksi dapat diputuskan dengan 3 macam sanksi yaitu : Sanksi Administratif, Sanksi Perdata, dan Sanksi Pidana.

Penulisan buku ini juga dimaksudkan dalam rangka upaya hukum yang berkaitan



dengan alternatif pembuktian dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang oleh UUPH Nomor 23 Tahun 1997 telah diatur dengan pembuktian terbalik dimana yang dituduh melakukan pencemaran, wajib membuktikan bahwa ia tidak berbuat, akan tetapi pelaksanaannya masih mengalami kesulitan karena prosedur pembuktian yang ditawarkan belum ada ketentuan baku yang resmi.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan kepada semua pihak yang memberikan peluang bagi penulis untuk menerbitkan buku ini, semoga buku ini dapat memberikan inspirasi bagi perkembangan hukum lingkungan dimasa yang akan datang. Amien.

**Surabaya, Medio Januari 2009**  
**Taufik Iman Santoso**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xi</b>
<b>Bab I</b>	
<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>Bab II</b>	
<b>Perkembangan Politik Hukum Lingkungan dan AMDAL</b>	<b>19</b>
A. Perkembangan Pemikiran Hukum Lingkungan.....	19
B. Perkembangan Pemikiran Hukum Internasional Mengenai Lingkungan.....	24
1. <i>Stockholm Declaration dan the Brundthland Repport</i> .....	24
2. <i>Declaration on Environmental and Development</i> .....	29
C. Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.....	31
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.....	34
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air.....	35

3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, jo. Undang-undang Nomer 27 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	38
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	42
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.....	44
D. Amdal Sebagai Keputusan Tata usaha Negara.....	45
E. Peran Serta Masyarakat Dalam Hukum Lingkungan.....	51
F. Legitimasi dan Perizinan Lingkungan Dalam Otonomi Daerah.....	64

### **Bab III**

<b>Amdal dan Kelayakan Lingkungan.....</b>	<b>73</b>
A. Amdal sebagai Dokumen Hukum.....	73
B. Pengertian Amdal sebagai Keputusan Administrasi.....	78
1. Amdal dan prinsip kehati-hatian.....	85
2. Amdal bersifat Mandatory.....	87
C. Produk Administrasi Amdal.....	91
D. Jenis – jenis Amdal.....	93

	xiii
E. <i>Good Enviromental Governance</i> .....	95
F. Amdal Sebagai Kajian Ilmiah dalam Upaya Perlindungan.....	102
G. Kelayakan Lingkungan sebagai Penetapan Administrasi.....	108
H. Amdal sebagai pernyataan kehendak dan Akibat Hukumnya.....	114
 <b>Bab IV</b>	
<b>Penutup</b> .....	<b>123</b>
 <b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>131</b>
 Lampiran :	
Contoh Kasus.....	135

**P**engelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai upaya secara sadar dalam rangka memelihara, melestarikan dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Konsep mengenai pengelolaan lingkungan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru, ia sudah tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan budaya manusia itu sendiri, akan tetapi persepsi setiap orang terhadap pengelolaan kelestarian lingkungan sangat subyektif, sehingga seringkali menimbulkan pertentangan melihat bagaimana kepentingannya.

Pengelolaan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari sistem Amdal. Oleh karena itu, Amdal harus dipandang sebagai wawasan baru dalam sistem hukum lingkungan dan Amdal harus dijadikan sebagai analisis keilmuan, mengenai prediksi terhadap persoalan lingkungan.

Secara spesifik kegiatan Amdal merupakan sebuah kegiatan dan atau suatu usaha yang disertai dengan pengendalian dampak (*scientific evidence*) yang memberikan deskripsi tentang kegiatan dan atau usaha yang layak dan tidak layak secara ekologis serta pengukuran perbuatan yang selayaknya harus dilakukan (*scientific verification*).



TAUFIK IMAN SANTOSO, lahir pada tanggal 6 November 1963 di Malang. Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diselesaikan di Surabaya, sedangkan Sekolah Menengah Atas diselesaikannya di Malang. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 1987. Gelar Magister Hukum diperoleh dari program Magister Humaniora Universitas Surabaya, lulus tahun 1995. Gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, tahun 2006. Selain itu, Pendidikan non formal yang pernah diikuti di antaranya: Kursus Pembina Manajemen,

Kursus Pengusaha Kecil, IPPM - Jakarta, tahun 1989; Kursus Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), ITB, 1992; Kursus Alternatif Penyelesaian Sengketa, Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 1997.

Selain berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya juga menjadi pengusaha property yang aktif menyediakan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan kecil. Selain itu juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan seperti KNPI, Pemuda Pancasila, FKPPi, dan Real Estat Indonesia (REI).

Saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pendidikan dan Latihan DPP REI dan Wakil Ketua DPD REI Jatim. Sedangkan karya tulis yang telah dipublikasikan dalam beberapa jurnal di antaranya: Amdal Sebagai Alat Bukti; Arbitrase Perdagangan Internasional; Amdal dan Strategi Penegakan Hukum Lingkungan. Dan karya tulis yang sudah dibukukan adalah Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum, Setara Press, 2008.

**SETARA**  
Press

